

**PRAKTIK ARISAN UKHUWAH BERHADIAH DENGAN  
SISTEM MUDHARABAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati)**

**Aminah<sup>1</sup>, Supriyadi<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

aminahbaasyin@gmail.com<sup>1</sup>, arbysupriyadi@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract**

*The purpose of this study is to answer some of the problems that have been formulated by the authors, namely related to how the mechanism of practice of the Arisan Ukhuwah program at KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati and also the reasons for the use of practice mechanisms, as well as how the Perspective of Sharia Economic Law. In this study, the author used a type of field research or field research with a qualitative approach carried out at KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Some of the techniques used in the data collection process are through observation, documentation, and interview techniques. The results of this study showed that the process of implementing the practice mechanism in the Arisan Ukhuwah program with prizes with the mudharabah system at KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati has been carried out in accordance with the specified provisions, namely by using mudharabah contracts and the existence of prize draws at the end of the arisan period. As for some of the reasons that do make the basis for choosing the use of the mechanism. Meanwhile, if viewed from the Perspective of Sharia Economic Law, the implementation of the Arisan Ukhuwah program is allowed because it is in accordance with the provisions in Sharia Economic Law. However, with the use of the lottery system using conditional lottery coupons in the awarding of prizes, it makes the prize draw in the arisan program potentially in the act of maysir or gambling. Where against the prize draw, the members of the arisan put hope on the prize that was sent.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, Arisan Ukhuwah Prize, Maysir Potential*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab beberapa masalah yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu terkait bagaimana mekanisme praktik program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dan juga alasan penggunaan mekanisme praktik, serta bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mekanisme praktik dalam program Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem *mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah* serta adanya undian berhadiah pada akhir periode arisan. Adapun beberapa alasan-alasan yang memang menjadikan dasar pemilihan penggunaan mekanisme tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan program Arisan Ukhuwah tersebut diperbolehkan hukumnya karena telah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, dengan digunakannya sistem undian menggunakan kupon undian bersyarat dalam pemberian hadiahnya, maka menjadikan undian hadiah dalam program arisan tersebut berpotensi dalam perbuatan *maysir* atau judi. Dimana terhadap undian berhadiah tersebut para anggota arisan menaruh harapan terhadap hadiah yang diimingkan.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Arisan Ukhuwah Berhadiah, Potensi Maysir

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ekonomi serta lembaga keuangan khususnya di Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang kini mulai didirikan di lingkungan masyarakat.

Lembaga keuangan atau *Financial Institution* sendiri merupakan suatu bentuk perusahaan yang dalam usahanya bergerak di bidang jasa keuangan.<sup>1</sup> Sedangkan apabila dalam sistemnya lembaga keuangan tersebut bersandar pada prinsip syariah maka menjadi bentuk lembaga keuangan syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah adalah suatu bentuk perusahaan yang dalam usahanya bergerak sama di bidang jasa keuangan akan tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana dalam pelaksanaannya menghilangkan atau menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam. Beberapa unsur-unsur tersebut diantaranya seperti unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, ataupun *dzalim*.

Adapun pembagian dari lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Begitu juga pada lembaga keuangan syariah terdapat lembaga keuangan bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah nonbank.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah nonbank yang kini mulai berkembang di lingkungan masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dalam kegiatannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS melakukan operasional dalam skala mikro serta bertujuan untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana kepada anggotanya.<sup>2</sup> Penghimpunan serta penyaluran dana yang dijalankan dalam KSPPS berupa produk-produk yang pelaksanaannya menggunakan prinsip atau akad-akad syariah yang diantaranya seperti akad *wadiah*, *ijarah*, serta *mudharabah*.

Dalam bentuk produk penghimpunan dana yang berkaitan langsung dengan perhitungan hasil usaha atau bagi hasil, KSPPS biasanya menggunakan prinsip atau akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama yang nantinya

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2015),1.

<sup>2</sup> Wahid Wachyu Adi Winarto, Fatimatul Falah, " Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Mudharabah," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 153.

dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Bagi hasil dalam prinsip *mudharabah* harus dilakukan secara merata atau sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian keuntungan yang di dapatkan dalam pelaksanaan prinsip *mudharabah* disini tidak boleh diperhitungkan berdasarkan atas persentase dari jumlah modal yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul maal*). Jadi, perhitungan keuntungan untuk bagi hasil harus berdasarkan atas keuntungan yang didapat secara utuh.<sup>4</sup>

Untuk kelangsungan berjalannya sistem operasional KSPPS sendiri, sangatlah dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Dalam hal usaha penghimpunan dana, saat ini banyak pihak lembaga keuangan syariah nonbank seperti salah satunya KSPPS yang menawarkan produknya dengan pemberian hadiah ataupun bonus yang diberikan secara langsung ataupun melalui undian untuk menarik minat masyarakat supaya bergabung menjadi anggotanya.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tercantum ketentuan yang mana hadiah yang diberikan oleh pihak lembaga secara cuma-cuma boleh diserahkan secara langsung ataupun berupa undian. Akan tetapi dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah sendiri para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum undian tersebut karena dapat berpotensi tergolong ke dalam bentuk *maysir*.

*Maysir* sendiri adalah suatu pertaruhan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang bernilai atau dianggap bernilai dengan menyadari akan adanya resiko dan juga harapan-harapan tertentu pada peristiwa yang terjadi dalam permainan, perlombaan, pertandingan, dan atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak ataupun belum pasti hasilnya. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 219 telah ditegaskan bahwasannya *maysir* atau judi tersebut adalah suatu perbuatan dosa besar dan termasuk kedalam pekerjaan syaitan. Hukum asal undian yang awalnya mubah atau boleh dilakukan tersebut nantinya dapat berubah menjadi haram hukumnya apabila dalam kegiatan undian tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam misalnya seperti mengandung unsur *maysir* ataupun *gharar* (tipuan).

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan salah satu lembaga keuangan syariah nonbank yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun bentuk upaya dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati untuk menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi anggotanya salah satunya yaitu dengan menggulirkan suatu produk arisan berbentuk tabungan dengan adanya sistem undian hadiah sebagai bonus bagi anggotanya. Dalam program Arisan Ukhuwah, para nasabah yang telah mendaftar menjadi anggota arisan akan mendapatkan rekening

---

<sup>3</sup> Shofian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)," *Jurnal Al'-Adl* 9, no. 2 (2016): 79.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 157.

tabungan dan kemudian diwajibkan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 24 bulan. Berbeda dengan praktik program arisan pada umumnya dimana menggunakan pola undian yang dilakukan dalam jangka waktu bulanan dengan prinsip dasar utang-piutang atau *qardh*, program Arisan Ukhuwah dilakukan dengan menggunakan pola tabungan. Yang mana para anggota arisan hanya perlu membayar uang arisan setiap bulannya tanpa adanya pengundian hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 24 bulan. Setelah 24 bulan terlewati, uang arisan akan dibagikan kembali kepada para anggota Arisan Ukhuwah sesuai dengan jumlah yang sama rata yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- .

Adapun prinsip syariah yang digunakan dalam program Arisan Ukhuwah yaitu prinsip tabungan *mudharabah*. Dalam hal ini, para anggota Arisan Ukhuwah berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pada program Arisan Ukhuwah, pembagian uang arisan dilakukan satu bulan setelah bulan terakhir dari jangka waktu arisan yang telah ditentukan yaitu di bulan ke-25. Sedangkan pembagian bagi hasil dari uang arisan dibagikan kepada anggota arisan setiap bulannya melalui rekening tabungan masing-masing dan dapat dicairkannya bersama pencairan uang arisan. Selain itu para anggota arisan nantinya juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah melalui undian dengan syarat melakukan pembayaran uang tabungan arisan sampai akhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hadiah tersebut merupakan bentuk dari promosi yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati kepada para anggota arisan.

Berbagai hadiah yang dapat diperebutkan oleh para anggota yang mengikuti arisan ini diantaranya hadiah utama seperti mobil, motor, serta hadiah hiburan seperti barang elektronik hingga barang kebutuhan rumah tangga. Namun, bagi anggota yang berhenti atau tidak melanjutkan setoran uang tabungan arisannya, maka tidak berhak mendapatkan kesempatan mengikuti undian hadiah, sedangkan uang tabungan arisannya dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang telah ditabung dan diserahkan pada saat pembagian uang arisan yaitu di bulan ke-25. Undian hadiah tersebut dilakukan setiap bulan ke-25 di Kantor Pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Dengan adanya undian hadiah yang dijanjikan tersebut maka dapat memunculkan adanya indikasi ketertarikan, minat, dan motivasi sendiri hingga dijadikan sebagai tujuan utama masyarakat untuk mengikuti Arisan Ukhuwah ini dibandingkan mengikuti kegiatan arisan di tempat lain yang biasanya tidak mendapatkan hadiah apa-apa atau bahkan terkadang justru terdapat potongan dari jumlah uang arisan yang seharusnya diterima.

Sistem yang dikembangkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam produk Arisan Ukhuwah ini terdapat unsur-unsur yang dapat mengakibatkan adanya potensi *maysir* dengan menjanjikan beberapa hadiah yang diundi. Hadiah tidak diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi para anggota harus mengeluarkan uang untuk pembayaran uang tabungan arisan

sampai selesai jangka waktu agar dapat mengikuti undian hadiah yang diberikan. Selain itu seseorang akan menaruh harapan yang tidak pasti untuk mengubah kehidupannya melalui undian hadiah yang diperjanjikan dalam arisan tersebut tanpa berusaha atau bekerja. Dengan adanya hadiah yang diberikan dengan syarat serta melalui sistem undian tersebut dapat memunculkan rasa kekecewaan, iri, tidak ikhlas, bahkan kebencian pada diri anggota arisan yang tidak berkesempatan mendapatkan undian hadiah tersebut.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam program Arisan Ukhuwah tersebut, serta pandangan agama Islam mengenai undian hadiah yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang semestinya dapat berpotensi menjadi *maysir* yang pada dasarnya adalah haram, maka berdasarkan hal tersebut di atas menjadikan ketertarikan khusus terhadap penulis untuk melakukan penelitian guna membahas lebih lanjut mengenai kesesuaian antara praktik arisan tersebut dengan Hukum Ekonomi Syariah yang semestinya diterapkan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Arisan**

Arisan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sosial dalam masyarakat yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta atau anggota dengan cara mengumpulkan sejumlah uang ataupun barang senilai yang telah ditentukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula dimana dalam waktu-waktu tertentu akan dilakukan pengundian ataupun perjanjian untuk penentuan pemenang sehingga pada akhirnya keseluruhan peserta atau anggota akan mendapatkan baginnnya yang sama rata. Pada intinya dalam kegiatan arisan terdiri atas 2 kegiatan pokok yaitu kegiatan mengumpulkan uang ataupun barang yang senilai dan kegiatan pengundian ataupun pembagian perolehan uang ataupun barang tersebut.

Pada dasarnya kegiatan arisan belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Maka, kegiatan arisan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal dari kegiatan-kegiatan muamalah yang mana memiliki hukum *mubah* dalam Islam atau boleh dilakukan. Kegiatan arisan dapat dikatakan hukumnya *mubah* atau boleh dilakukan selagi kegiatan arisan tetap dilakukan dengan objek yang jelas halalanya, dan juga jelas tidak mengandung unsur yang menjadikan haram seperti adanya tambahan bunga (*riba*), ketidakjelasan, ataupun penipuan yang nantinya justru menimbulkan lebih besar kerugian daripada manfaatnya.

Kegiatan arisan hingga saat ini masih terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai sarana tabungan mengikuti kegiatan arisan juga dapat menjadi sumber pinjam-meminjam bagi semua orang yang membutuhkan tanpa syarat yang rumit. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan arisan di lingkungan masyarakat juga mengalami perkembangan inovasi dalam melakukan bentuk kegiatan arisan. Beberapa jenis-jenis arisan tersebut diantaranya yaitu arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual.

Dari berbagai jenis-jenis arisan diatas, terdapat beberapa pola juga yang digunakan dalam kegiatan arisan pada saat ini. Adapun variasi pola atau sistem yang dilakukan dalam kegiatan arisan diantaranya yaitu undian, tabungan, tembakan, menurun, gugur, *online*. Selain menjadi sarana hutang-piutang dan tabungan dalam kehidupan masyarakat, kegiatan arisan sebenarnya juga memiliki banyak manfaat positif yang dapat dipetik. Adapun beberapa manfaat positif yang sekiranya terlihat dalam melakukan kegiatan arisan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi tolong-menolong yang dilakukan dalam kegiatan arisan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama mengumpulkan uang ataupun barang iuran dalam arisan sehingga dapat meringankan beban sesama umat muslim yang membutuhkannya.

### **Mudharabah Dalam Islam**

*Mudharabah* berasal dari bahasa Arab dengan dasar kata *al-dharb* yang mana memiliki arti berjalan atau berpergian.<sup>5</sup> *Mudharabah* sering juga disebut dengan istilah *qiradh* yang berarti pinjaman atau pemberian modal yang digunakan untuk berdagang dengan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>6</sup> Jadi menurut bahasa, kata *mudharabah* atau *qiradh* memiliki arti potongan, berjalan, dan atau berpergian.

*Mudharabah* sendiri merupakan suatu akad kerjasama yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mengenai kerugian yang kemungkinan dapat terjadi, dalam *mudharabah* kerugian material hanya ditanggung oleh pihak pemilik modal, sedangkan pihak pengelola dana tidak karena telah menanggung kerugian yang lain yaitu berupa waktu dan tenaga.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwasannya *mudharabah* disyaratkan dalam Islam dengan berdasarkan dalil pada Al-Qur'an (QS. Al-Muzzammil ayat 20, QS. Al-Jumu'ah ayat 10, QS. Al-Baqarah ayat 198), Al-Hadits, Ijma', dan juga Qiyas.

Agar pelaksanaan *mudharabah* dapat dikatakan sah dalam pandangan Islam, terdapat beberapa rukun dan juga syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Syariah, terdapat 5 rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad *mudharabah*.<sup>7</sup> Terdapat dua macam jenis dari *mudharabah*, antara lain yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

### **Hadiah**

Hadiah merupakan suatu bentuk akad pemberian hak milik baik berupa uang ataupun barang dan lain sebagainya oleh seseorang atau pihak tertentu kepada orang atau pihak yang lain di waktu masih hidup yang dalam hal

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 135.

<sup>6</sup> Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 592.

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71-73.



tersebut tanpa berharap akan imbalan ataupun balas jasa hanya bermaksud untuk memuliakan.

Islam membolehkan kita dalam melakukan pemberian hadiah. Adapun beberapa dalil-dalil yang menjadikan dasar hukum disyariatkannya hadiah dan juga *hibah* dalam beberapa ayat pada Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah ayat 177 dan QS. An-Nisa ayat 4) serta Al-Hadits. Dalam pelaksanaan pemberian hadiah harus sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari hadiah atau *hibah* dalam agama Islam. Karena, apabila tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ajaran Islam hukum pelaksanaan pemberian hadiah dapat menjadi haram.

Pemberian hadiah yang dipraktekkan dalam kegiatan bermasyarakat biasanya dilakukan secara langsung maupun secara undian. Hadiah yang diberikan dengan cara undian biasanya disebut dengan hadiah undian atau undian berhadiah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan undian berhadiah adalah suatu bentuk kegiatan undian yang biasanya dilaksanakan oleh pihak perusahaan barang ataupun jasa dengan tujuan untuk mempromosikan serta menarik minat orang-orang akan barang atau jasa yang ditawarkannya dengan melalui cara pemberian hadiah bagi para pemenang yang ditentukannya melalui pola atau sistem undian.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi ada 3 yaitu bentuk yang diperbolehkan dalam Islam, bentuk yang diharamkan dalam Islam, bentuk yang masih diperselisihkan dalam Islam.<sup>9</sup> Dalam Hukum Ekonomi Syariah, undian dapat digolongkan menjadi *maysir* atau judi yang hukumnya haram apabila terdapat keharusan terhadap mereka yang melakukannya untuk mengeluarkan sejumlah uang dan menimbulkan kerugian. Namun, apabila undian berhadiah dilakukan secara cuma-cuma tanpa adanya penarikan iuran sejumlah uang secara khusus dan hadiah tersebut secara utuh merupakan kepemilikan dari pihak yang mengadakan undian berhadiah tersebut maka hukumnya boleh dalam Islam. Adapun ketentuan dilakukannya undian berhadiah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia harus sesuai dengan dasar hukum syariah yang ada yaitu pada Fatwa DSN-MUI N. 86 Tahun 2012.

### ***Maysir***

*Maysir* atau judi sendiri adalah setiap sesuatu maupun permainan yang di dalamnya terdapat taruhan atau menang-kalah antara kedua belah pihak yang melakukannya dalam satu majlis yang nantinya akan mendatangkan keuntungan dengan mudah bagi para pemenangnya. Telah diketahui bahwasannya bagaimanapun bentuk ataupun tujuannya yang namanya *maysir* atau judi telah ditetapkan hukumnya haram serta merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat menjadikan dosa besar bagi yang melakukannya. Adapun dalil-dalil yang menjadikan dasar hukum di haramkan atau di larangnya

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Kencana, 2019), 368.

<sup>9</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al-Istinbath* 4, no. 1 (2019): 10-11.

melakukan perbuatan *maysir* atau judi yaitu QS. Al-Baqarah ayat 219, QS. Al-Maidah ayat 90-91, Al-Hadist, dan Ijma'. Berdasarkan dari kriteria para ulama *Maysir* atau judi dibedakan menjadi dua macam yaitu *Maysirul Qimar* dan *Maysirul Lahwi*.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan metode yang biasa digunakan seseorang pada saat melakukan penelitian atau penelitian secara ilmiah untuk memperoleh data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dimana terdapat program Arisan Ukhuwah dalam produk simpanannya. Sumber data pada penelitian penulis peroleh dari data primer berupa data hasil informasi yang diperoleh secara langsung dari berbagai pihak terkait permasalahan penelitian dan juga data sekunder berupa data buku-buku dan jurnal terkait objek penelitian, serta dokumentasi resmi dari hasil penelitian. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu melalui teknik observasi dan dokumentasi terhadap proses pelaksanaan program arisan tersebut, serta melalui teknik wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak KSPPS dan para anggota arisan. Data tersebut kemudian diuji keabsahannya melalui tahap perpanjangan pengamatan dan triangulasi melalui sumber data penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh penulis dianalisis melalui 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Mekanisme Praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati**

Praktik kegiatan arisan hingga saat ini senantiasa masih terlaksana dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah. Mekanisme dalam praktik kegiatan arisan sejauh ini dilakukan dengan berbagai macam sistem yang diantaranya ada yang menggunakan sistem undian seperti pada umumnya, tabungan, tembakan, gugur, menurun dan lain sebagainya dengan objek yang digunakannya pun bervariasi mulai dari uang hingga barang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menganalisis bahwa program Arisan Ukhuwah yang dilaksanakan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan suatu program arisan yang dalam mekanisme praktiknya menggunakan sistem simpanan atau tabungan yang berdasar pada akad *mudharabah* atau bagi hasil. Program Arisan Ukhuwah ini menjadi salah satu bentuk program dari produk simpanan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang diadakan dengan menggunakan inovasi

---

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 191-192.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3



mekanisme semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat. Salah satunya yaitu dengan adanya hadiah souvenir bagi para pendaftar arisan dan undian hadiah utama dan hiburan di akhir periode bagi para anggota arisan yang jumlah saldo arisannya mencukupi.

Adapun mekanisme praktik dari pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini telah dilaksanakan selama 5 periode yang berjalan sejak tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu diawali dengan dibukanya program Arisan Ukhuwah yang informasi pembukaannya dapat diketahui oleh masyarakat melalui brosur ataupun pamflet yang disebarluaskan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati secara langsung dan juga secara *online* melalui akun media sosial. Arisan Ukhuwah ini dibuka untuk umum tanpa adanya ketentuan syarat harus beragama Islam. Masyarakat umum dari berbagai agama yang berminat untuk mengikuti arisan tersebut dapat langsung mendaftarkan diri di kantor-kantor cabang terdekat. Hal tersebut penulis ketahui dari adanya anggota Arisan Ukhuwah yang ternyata tidak hanya beragama Islam saja akan tetapi terdapat anggota yang beragama Kristen.

Masa pendaftaran dibuka dalam tempo 3 bulan yaitu tepatnya pada bulan Desember hingga Februari. Dalam hal pendaftaran Arisan Ukhuwah, pendaftar hanya cukup mengisi formulir pendaftaran arisan yang telah disediakan oleh pihak KSPPS kemudian menyerahkannya beserta fotocopy KTP dan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai pembayaran iuran atau simpanan arisan bulan pertamanya. Dengan terpenuhinya persyaratan pendaftaran tersebut, pendaftar dianggap telah resmi menjadi anggota Arisan Ukhuwah. Setelah resmi menjadi anggota arisan, mereka mendapatkan buku rekening tabungan dan juga hadiah souvenir yang dapat dipilih anggota berupa kaos atau *totebag* secara langsung.

Dalam satu periode program Arisan Ukhuwah ini berjalan selama 24 bulan. Yang mana setiap bulannya para anggota arisan melakukan pembayaran iuran atau simpanan arisan wajib sebesar Rp.100.000,- sesuai tenggat tanggal pembayarannya yakni setiap tanggal 15 di kantor-kantor cabang terdekat. Namun, dalam praktiknya ternyata para anggota arisan juga ada yang melakukan pembayaran rangkap untuk bulan-bulan sebelumnya ataupun sesudahnya. Hal tersebut memang diperbolehkan dalam ketentuan arisan. Selain itu, bagi para anggota arisan yang memiliki rekening tabungan lain yaitu rekening tabungan dari produk SI RELA (Simpanan Suka Rela Lancar), juga dapat melakukan *auto-debit* dalam melakukan pembayaran arisan. Jadi, bagi anggota arisan yang memiliki tabungan simpanan tersebut setiap bulannya akan langsung terpotong guna pembayaran iuran atau simpanan arisan tanpa harus datang ke kanto-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa anggota arisan yang melakukan *auto-debit* dari rekening tabungan SI RELA yang dimilikinya pada saat melakukan pembayaran iuran atau simpanan arisan.

Kemudian, dalam arisan ini setiap bulannya para anggota arisan mendapatkan uang bagi hasil sesuai ketentuan dari akad *mudharabah* yaitu sebesar 84% : 16% antara pihak KSPPS dengan pihak anggota arisan. Uang bagi

hasil tersebut secara otomatis masuk pada rekening tabungan masing-masing anggota arisan. Selama jangka waktu periode arisan berlangsung, para anggota arisan tidak dapat mengambil uang arisannya. Hal itu dikarenakan uang arisan beserta uang bagi hasil tersebut hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu atau periodenya berakhir yaitu dibulan ke 25. Dalam praktiknya, saat pencairan uang Arisan Ukhuwah masing-masing anggota menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- apabila melakukan pembayaran secara utuh selama 24 bulan dan juga menerima uang bagi hasil sesuai jumlah yang telah tertera dalam buku rekening tabungan masing-masing anggota arisan.

Periode dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini diperhitungkannya mulai pada bulan Januari. Jadi, apabila anggota arisan mendaftar di bulan Desember maka perhitungannya tetap dihitung sama seperti yang mendaftar di bulan Januari sehingga pencairan dapat dilakukan di bulan ke 25 tepatnya pada bulan Januari. Sedangkan bagi anggota arisan yang mendaftar di bulan Februari maka pencairannya dapat dilakukan di bulan ke 25 tepatnya pada bulan Februari. Akan tetapi, bagi anggota arisan yang mengalami kemacetan dalam pembayaran iuran atau simpanan arisan seperti berhenti melakukan pembayaran arisan berturut-turut, maka uang arisannya tidak dapat diambil saat itu juga. Uang arisan beserta uang bagi hasil dapat dicairkannya sesuai dengan jangka akhir periodenya. Selama itu pula, anggota arisan tersebut tetap mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jumlah saldo terakhir dalam rekening tabungan arisannya. Dalam praktiknya, pada saat melakukan pencairan uang arisan dan bagi hasil dalam program Arisan Ukhuwah ini, para anggota arisan menyerahkan buku rekening tabungannya dan juga menunjukkan KTP untuk menyesuaikan identitas diri anggota arisan tersebut. Pencairan uang arisan dan bagi hasil dilakukan oleh anggota arisan tersebut di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang terdekat.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditentukan. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya, rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah* ada 5 yakni adanya dua pihak, adanya ijab qabul, adanya dana atau modal, adanya usaha atau *al-a'mal*, dan terdapat keuntungan. Yang mana masing-masing dari rukun tersebut terdapat ketentuan syarat-syarat di dalamnya.<sup>12</sup>

Pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati disini sudah memenuhi beberapa rukun dan juga syarat dari terjadinya akad *mudharabah* tersebut, antara lain yakni sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak

Dua pihak disini yang mana satu pihak sebagai penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun syarat bagi kedua belah pihak tersebut yakni memiliki kecakapan secara syar'i untuk bertindak hukum serta memiliki kewenangan. Dalam hal ini pihak anggota arisan menjadi pihak penyedia dana atau

---

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71-73.

pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana (*mudharib*). Semua yang hendak mengikuti program Arisan Ukhuwah diharuskan memiliki identitas diri yang sangat jelas yang nantinya dilampirkan dalam ketentuan persyaratan yang harus diserahkan yakni formulir pendaftaran dan fotocopy KTP agar dapat diketahui bahwa syarat usia telah dewasa berdasarkan hukum.

2. Akad Ijab Qabul

Akad ijab dan qabul syaratnya tentu harus dilakukan oleh kedua pihak yang melaksanakan akad *mudharabah* itu sendiri. Dalam program Arisan Ukhuwah ini kesepakatan dituangkan dalam bentuk formulir yang dapat dijadikan wujud dari ijab qabul antara pihak anggota dengan pihak KSPPS.

3. Adanya dana atau modal

Dana atau modal dalam akad *mudharabah* memiliki syarat yang harus jelas jenis dan jumlahnya, diharuskan berupa uang bukan barang yang sifatnya tunai dan diserahkan secara langsung. dalam praktiknya para pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini telah menetapkan jumlah iuran pembarayan arisan berupa uang sebesar Rp.100.000,- pada setiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota arisan di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang terdekat selama jangka waktu 24 bulan.

4. Usaha atau *al-a'mal*

Jenis usaha yang diperbolehkan dalam kegiatan yang menggunakan akad *mudharabah* disyaratkan harus sesuai dengan ketentuan agama Islam yang menguntungkan dan halal, selain itu juga harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Dalam program Arisan Ukhuwah ini, dana simpanan atau tabungan arisan para anggota dihimpun dan dioperasionalkan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati ke dalam bentuk usaha produk-produk pembiayaan syariah dan simpanan syariah lainnya.

5. Terdapat keuntungan

Besarnya ketentuan keuntungan dalam akad *mudharabah* tidaklah ditentukan secara pasti dalam agama Islam. Akan tetapi terdapat syarat-syarat ketika menentukan pembagian dari hasil keuntungan akad *mudharabah* yang dilaksanakan diantaranya ditentukan berdasarkan presentase nisbah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ketentuan nisbah untuk bagi hasil telah ditentukan dalam akad sebesar 84% : 16% antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dengan pihak anggota Arisan Ukhuwah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya rukun serta syarat akad *mudharabah* yang ada dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah sesuai dengan ketentuan dalam rukun dan syarat akad *mudharabah* dalam ajaran Islam.

Kemudian, pada akhir periode arisan ini yang tepatnya pada bulan Januari, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati melaksanakan undian

berhadiah bagi seluruh anggota Arisan Ukhuwah yang *memenuhi* syarat yaitu tidak menunggak pembayaran iuran atau simpanan arisan selama lebih dari 3 kali. Bagi anggota yang mengalami penunggakan dalam pembayaran selama lebih dari yang telah ditentukan tersebut maka tidak berkesempatan untuk mengikuti undian hadiah utama maupun hadiah hiburan yang diberikan oleh pihak KSPPS. Dalam praktiknya, para anggota Arisan Ukhuwah yang mengikuti undian berhadiah yang diadakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati hanya anggota yang jumlah saldo arisannya terpenuhi minimal sebesar Rp. 2.100.000,- (21 bulan x Rp.100.000,-). Adapun hadiah utama yang disediakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati berupa mobil dan motor sedangkan hadiah hiburannya berupa barang-barang elektronik. Dari hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa hadiah-hadiah tersebut dananya bersumber murni dari dana hasil operasional pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sendiri. Hadiah diberikan melalui sistem undian berdasarkan nomor rekening tabungan para anggota Arisan Ukhuwah yang memenuhi ketentuan dan pengundiannya dilakukan secara terbuka bagi para anggota Arisan Ukhuwah. Sebelum dilaksanakannya acara pengundian hadiah tersebut, para anggota arisan yang berkesempatan mengikuti undian berhadiah telah diinformasikan terlebih dahulu.

Menurut Mardani dalam bukunya, dalam pemberian hadiah terdapat rukun yang harus terpenuhi antara lain yakni:<sup>13</sup>

1. Pihak yang memberi hadiah atau *al-muhdi*;
2. Pihak yang diberi hadiah atau *al-muhda ilayh*;
3. Benda atau barang yang dihadiahkan atau dijadikan objek hadiah;
4. *Shighat* ijab qabul atau pelafalan ijab qabul.

Menurut hasil analisis penulis, dalam pelaksanaan pemberian hadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati mengacu pada rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pemberi hadiah atau *al-muhdi*

Sebagai syarat pemberi hadiah harus memiliki sesuatu yang merupakan kepemilikannya sendiri yang nantinya akan dihadiahkan kepada pihak lain dengan rasa kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang menjadi pihak pemberi hadiah ialah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana menyediakan barang-barang yang nantinya menjadi hadiah utama serta hadiah hiburan yang akan dibagikan.

2. Penerima hadiah atau *al-muhda ilayh*

Bagi penerima hadiah hanya disyaratkan terdapat keberadaannya, dalam hal ini pihak anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menjadi pihak penerima hadiah.

3. Benda atau barang objek hadiah

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Kencana, 2019), 343.

Benda atau barang yang dijadikan objek hadiah diharuskan milik pemberi hadiah seutuhnya, halal menurut Islam, jelas adanya serta memiliki nilai manfaat. Sedangkan hadiah yang diberikan dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan barang yang pembeliannya berasal dari dana hasil operasional pihak KSPPS sendiri berupa mobil, motor, dan barang elektronik yang dapat dimanfaatkan para penerima hadiah.

#### 4. Akad Ijab dan Qabul

Dalam pemberian hadiah telah ditentukan bahwa harus terdapat akad ijab dan qabul pada saat penyerahan hadiah. Pada program Arisan Ukhuwah setelah ditentukannya pihak yang berhak menerima hadiah, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati akan mengkonfirmasi pihak penerima hadiah untuk penyerahan hadiah tersebut.

Pemberian hadiah dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati ini telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam dimana keseluruhan syarat dari rukun pada pemberian hadiah telah dipenuhi oleh pihak KSPPS dan pihak anggota arisan.

Dalam program Arisan Ukhuwah periode pertama pengundian hadiah dilakukan secara langsung di kantor pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Akan tetapi, karena adanya pandemi, untuk periode-periode selanjutnya acara pengundian hadiah dilakukan oleh pihak KSPPS melalui siaran langsung pada akun media sosial youtube dan instagram KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Pengundian hadiah dilaksanakan dengan urutan pengumuman hadiah utama pertama, kemudian hadiah utama kedua dan barulah hadiah utama ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan pengundian hadiah-hadiah hiburan dan terakhir ada hadiah tambahan dari sponsor sebagai hadiah *doorprize*. Setelah diumumkannya para pemenang hadiah utama, pihak KSPPS melakukan konfirmasi kepada para pemenang hadiah utama tersebut dengan memberikan surat tembusan kepada anggota arisan yang memenangkan undian. Hadiah diserahkan secara langsung kepada anggota arisan yang memenangkan undian hadiah dan kemudian mengenai ketentuan pajak dan pengurusan lain-lain dipertanggungjawabkan kepada para pemenang tersebut.

Program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sejauh ini telah terlaksana tanpa adanya kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan mekanisme praktik yang ada dalam pelaksanaan program arisan tersebut. Dalam ketentuan mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah sendiri terdapat beberapa hak-hak dan juga kewajiban yang diberikan bagi pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dan juga pihak anggota Arisan Ukhuwah. Adapun hak-hak dan kewajiban tersebut telah dipaparkan penulis dalam deskripsi data diatas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, penulis dapat menganalisis bahwa ketentuan hak-hak dan kewajiban dari para pihak anggota Arisan Ukhuwah sendiri telah terpenuhi selama mengikuti program arisan tersebut. Adapun sasaran dari program Arisan Ukhuwah ini meliputi seluruh

kalangan masyarakat yang dapat memenuhi persyaratan yang diantaranya memiliki KTP. Dalam program arisan ini ternyata dominan diikuti oleh orang dewasa dan orang tua yang memiliki usaha misalnya seperti pedagang di pasar ataupun yang lain sejenisnya.

Mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati ini dilakukan dengan tujuan diantaranya untuk membantu anggota dalam mengelola simpanan guna perencanaan dana dalam kehidupan kedepannya. Menurut hasil analisis penulis tujuan tersebut telah tercapai dengan adanya pernyataan beberapa anggota Arisan Ukhuwah yang disampaikan pada saat penulis melakukan wawancara. Dimana dengan mengikuti program Arisan Ukhuwah tersebut memang dapat menjadikan simpanan untuk perencanaan kehidupan kedepannya.

### **Analisis Alasan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati Menggunakan Mekanisme Praktik Arisan Berhadiah dengan Sistem Mudharabah**

Program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah berjalan sejak sekitar tahun 2000 dengan mekanisme praktik pelaksanaan yang berubah-ubah. Mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah yang terakhir telah berlaku sejak tahun 2018 hingga sekarang ini dengan menggunakan sistem tabungan dan bagi hasil serta terdapat undian berhadiah diakhir periodenya.

Dalam pemilihan mekanisme pelaksanaan suatu program harus terdapat perencanaan-perencanaan yang mendasarinya. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, perencanaan merupakan suatu fungsi manajer yang berhubungan langsung dengan memilih prosedur-prosedur atau mekanisme, tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, program-program, dan alternatif yang ada. Sehingga, dalam perencanaan diciptakannya suatu program dengan suatu mekanisme tertentu harus diselesaikan dengan alasan-alasan yang berdasar atas kondisi yang ada dan menggunakan asumsi-asumsi untuk masa depan agar tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam program tersebut dapat tercapai.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan penulis dapat menganalisis bahwa dalam perencanaan programnya terdapat beberapa alasan yang mendasari pihak KSPPS dalam praktik Arisan Ukhuwah memilih menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah*. Adapun alasan-alasan praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah* yakni sebagai berikut:

1. Menurut hasil pengamatan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, minat masyarakat terhadap adanya program arisan ternyata sangatlah tinggi sehingga pihak KSPPS membuat inovasi baru dalam mekanisme praktik pelaksanaan arisan tersebut;

---

<sup>14</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 42.



2. Karena dalam pelaksanaan program-program di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah maka dalam mekanisme praktik pelaksanaan Arisan Ukhuwah menggunakan akad *mudharabah*;
3. Agar tidak menzalimi para anggota arisan maka dalam mekanisme praktik pelaksanaan program arisan tersebut pihak KSPPS memberikan bagi hasil;
4. Untuk menarik minat masyarakat agar ikut bergabung dalam program arisan maka pihak KSPPS memberikan hadiah bagi para anggota arisan di akhir periode arisan;
5. Dan yang terakhir karena pihak KSPPS melihat banyaknya jumlah anggota arisan dan hanya terdapat beberapa hadiah yang disediakan maka memilih sistem undian dalam pembagian hadiahnya.

Dari beberapa alasan diatas, penulis dapat menganalisis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa alasan dalam poin a dapat diterima karena pada kenyataannya hingga saat ini program arisan masih menjadi program kegiatan sosial masyarakat yang peminatnya cukup tinggi diberbagai daerah. Seiring berkembangnya zaman program-program arisan kini juga dilakukan dengan berbagai inovasi baru dalam mekanisme pelaksanaannya. Sehingga, dengan dipilihnya mekanisme praktik dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang semacam itu menjadikan ketertarikan minat para masyarakat untuk mengikuti program arisan tersebut.

Kemudian mengenai alasan yang penulis sampaikan dalam poin b, jika dilihat dari mekanisme pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana dalam pelaksanaan program arisannya memilih menggunakan sistem tabungan, maka program Arisan Ukhuwah tergolong ke dalam bentuk produk simpanan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Menurut M. Umer Chapra, sasaran pemutaran dana tabungan memang diperlukan karena dalam Islam secara tegas melarang penimbunan simpanan dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan suatu sasaran-sasaran sosioekonomi Islam. Jika dilihat memang tidak semua penabung atau penyimpan menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan yang produktif dalam waktu dekat. Maka dari itu, ajaran Islam senantiasa menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan khususnya syariah untuk mengoperasionalkan dana tabungan atau simpanan yang menganggur dengan menyalurkannya secara efektif sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang ada.<sup>15</sup>

Pihak KSPPS sendiri dalam sistem operasionalnya berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dalam menghimpun dana masyarakat yang berupa produk simpanan dengan sistem tabungan ataupun deposit, lembaga keuangan syariah baik bank maupun bukan bank memang diwajibkan

---

<sup>15</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10-11.

menggunakan prinsip atau akad syariah *mudharabah*.<sup>16</sup> Selain itu dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan telah ditetapkan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>17</sup> Sehingga alasan dalam poin b tersebut dapat diterima dengan dibuktikan melalui penggunaan mekanisme dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah yang mana sistemnya telah menggunakan akad *mudharabah* yang berlandaskan atas ketentuan fatwa tersebut.

Bagi hasil merupakan salah satu syarat sah dari rukun pelaksanaan akad *mudharabah*. Bagi hasil keuntungan dalam akad *mudharabah* ditentukan berdasarkan ketentuan nisbah yang telah disepakati yang kemudian diperhitungkan sesuai jumlah keuntungan yang didapatkan setelah dikurangi jumlah modal.<sup>18</sup> Dalam mekanisme praktik dari pelaksanaan program Arisan Ukhuwah ini pada setiap bulannya terdapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah yang langsung masuk kedalam rekening tabungan masing-masing anggota arisan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak KSPPS dapat dianggap zalim terhadap hak yang harusnya didapatkan oleh para anggota arisan. Maka, alasan dalam poin c tersebut dapat diterima dengan melihat pernyataan di atas dan dibuktikan dengan telah terlaksananya bagi hasil pada program Arisan Ukhuwah ini.

Dalam praktik penghimpunan dana, Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun bukan bank diperkenankan memberikan hadiah kepada para nasabah atau anggotanya. Hadiah tersebut menjadi bentuk promosi kepada masyarakat dalam rangka menarik minatnya terhadap produk-produk yang ditawarkan. Hadiah dalam penghimpunan dana pada Lembaga Keuangan Syariah telah ditentukan ketentuan-ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Apabila suatu Lembaga Keuangan Syariah hendak memberikan hadiah promosi, maka diharuskan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.<sup>19</sup>

Dengan mengacu pada pernyataan di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya adanya pemberian hadiah utama serta hadiah hiburan yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam mekanisme praktik program Arisan Ukhuwah memang beralasan hanya karena untuk menarik minat masyarakat terhadap program arisan tersebut. Sehingga alasan yang dipaparkan dalam poin d di atas dapat diterima serta dibuktikan dengan diberikannya hadiah kepada para anggota Arisan Ukhuwah

---

<sup>16</sup> Konsep Operasional Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> di akses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 22.00

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

<sup>18</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 73.

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

di akhir periodenya yang mana dananya murni dari pihak KSPPS sendiri tanpa adanya campur dana dari pihak anggota arisan tersebut.

Dalam penentuan penerima hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, terdapat ketentuan cara-caranya yang mana telah diatur pula dalam Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya yaitu dalam pemberian hadiah promosi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan melalui sistem pengundian.<sup>20</sup> Berdasarkan atas adanya ketentuan dalam fatwa tersebut mengenai pemberian hadiah dengan cara undian, maka dalam pemberian hadiah utama dan hadiah hiburannya pihak KSPPS dapat memilih menggunakan sistem undian.

Adapun jumlah anggota Arisan Ukhuwah pada setiap periodenya berkuota kurang lebih sekitar 5000 anggota. Sedangkan hadiah yang diberikan pihak KSPPS pada tiap periodenya berupa 3 hadiah utama dan hanya beberapa hadiah hiburan. Sehingga menurut hasil analisis penulis, alasan dalam poin e yang telah dipaparkan di atas dapat diterima karena memang pada dasarnya jumlah anggota Arisan Ukhuwah lebih banyak daripada hadiah yang diberikan.

Secara keseluruhan dari poin-poin alasan yang digunakan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai acuan dalam pemilihan penggunaan mekanisme praktik Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem mudharabah pada saat ini menurut pendapat penulis dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan, setelah penulis melakukan analisis terhadap semua poin-poin alasan di atas, ternyata telah sesuai dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

### **Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati**

Arisan jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan tergolong dalam bentuk muamalah dengan konsep *qardh* yang hukumnya *mubah* atau boleh. *Qardh* merupakan akad meminjamkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang tersebut dan diwajibkan bagi peminjam nantinya untuk mengembalikan ketika orang tersebut telah mampu dikemudian hari secara sepadan.<sup>21</sup>

Sedangkan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah sendiri tergolong dalam bentuk kegiatan muamalah dengan konsep *mudharabah*. *Mudharabah* disini merupakan suatu akad kerjasama yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal atau shahibul mal menyerahkan hartanya kepada pihak lain sebagai

---

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017), 76

pengelola dana atau *mudharib* untuk dikelola dengan tujuan agar mendapatkan suatu keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Melihat dari mekanisme praktik yang digunakan dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana berupa kegiatan arisan dengan sistem tabungan maka benar apabila digolongkan ke dalam bentuk produk simpanan dengan berdasar akad *mudharabah*. Karena dalam ketentuan konsep operasional perbankan syariah sendiri telah ditentukan jika dalam kegiatan penghimpunan dana dilakukannya dengan mekanisme yang seperti dalam program arisan tersebut maka diharuskan untuk menggunakan dasar akad *mudharabah*.

Dalam pelaksanaan suatu akad *mudharabah* tentunya terdapat rukun serta syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun akad pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan rukun serta syarat dari akad *mudharabah* menurut Akhmad Mujahidin yakni:

1. Adanya dua pihak yang berakad yaitu anggota arisan dan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang cakap hukum;
2. Adanya akad ijab dan qabul antara anggota arisan dengan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang dilakukan pada saat pendaftaran anggota arisan;
3. Adanya dana atau modal yang mana dalam hal ini berasal dari pembayaran iuran atau simpanan arisan oleh anggota arisan pada setiap bulannya;
4. Adanya usaha atau *al-a'mal* yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana (*mudharib*) berupa pengguliran dana dalam bentuk produk pembiayaan syariah;
5. Adanya keuntungan yang mana keuntungan dalam arisan ini diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati kepada anggota arisan setiap bulannya berdasarkan hasil keuntungan bersih sesuai kesepakatan nisbah.

Menurut Akhmad Mujahidin mengenai ijab dan qabul dalam suatu akad, haruslah dilakukan dan dilafalkan dengan jelas. Sehingga nantinya kedua belah pihak dapat saling memahami dan mengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila ketentuan ijab dan qabul tersebut tidak terpenuhi, maka menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah akad tadi menjadi tidak sah hukumnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini, akad ijab dan qabul dari akad *mudharabah* program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sudah terpenuhi yaitu ijabnya dengan datangnya secara langsung para calon anggota arisan melakukan pendaftaran arisan dengan mengisi kemudian menyerahkan formulir yang disediakan di KSPPS beserta persyaratan lain. Dan qabulnya pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai penerima calon anggota arisan

---

<sup>22</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71.

menerima formulir pendaftaran beserta persyaratan lain dan selanjutnya menerima sebagai anggota arisan. Kemudian antara calon anggota arisan yang mendaftar dengan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati keduanya telah memahami dan menerima ketentuan persyaratan yang telah dibuat dalam program Arisan Ukhuwah tersebut.

Sedangkan dilihat dari rukun serta akad *mudharabah* yang telah tertera di atas terkait harus adanya usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dana atau *mudharib*, dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana atau *mudharib* pada akad *mudharabah* dalam program Arisan Ukhuwah tersebut tidak tercantum dalam ketentuan. Dalam formulir akad *mudharabah* pada program arisan tersebut hanya tercantum bahwa pihak KSPPS dalam mengelola dana ketentuannya harus sesuai dengan prinsip *mudharabah* tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Sehingga pihak anggota arisan sebagai penyedia dana atau *shahibul mal* menyerahkan seutuhnya kepada pihak KSPPS sebagai pengelola dana atau *mudharib* terkait usaha yang dilakukan sebagai wujud dari pengelolaan atas dana tersebut. Oleh karena itu, menurut hasil analisis penulis setelah melihat mekanisme praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, maka program arisan tersebut tergolong dalam macam akad *mudharabah muthlaqah*.

Akad *mudharabah muthlaqah* merupakan suatu bentuk akad perjanjian antara dua pihak dimana pihak penyedia dana atau *shahibul mal* menyerahkan keseluruhan atas hartanya yang nantinya digunakan sebagai modal usaha kepada pengelola dana atau *mudharib* untuk melakukan pengelolaan dananya dalam suatu usaha yang hanya berdasarkan atas prinsip syariah saja tanpa adanya syarat-syarat khusus. Dalam hal tersebut pihak penyedia dana memberikan kebebasan secara keseluruhan terhadap pengelola dana asalkan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>23</sup> Dalam mengelola dana milik pihak anggota Arisan Ukhuwah, usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah sesuai dengan ketentuan dalam prinsip syariah Islam. Hal tersebut dapat diketahui melalui usaha yang dilakukan pihak KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah Pati yang berupa pengguliran dana dalam produk pembiayaan syariah.

Menurut Neneng Nurhasanah, dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, yakni:<sup>24</sup>

1. Prinsip kejelasan

Prinsip kejelasan disini menekankan adanya kejelasan secara jelas dan tegas terkait dengan jumlah dana atau modal yang akan diberikan pihak penyedia dana atau *shahibul mal*, kemudian persentase nisbah terhadap

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2011), 86

<sup>24</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81

keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang harus dikehendaki oleh masing-masing pihak, serta jangka waktu pelaksanaan akad.

Prinsip kejelasan dalam akad *mudharabah* pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah diterapkan melalui adanya penjelasan secara jelas serta tegas mengenai ketentuan-ketentuan akad yang disampaikan kepada para anggota arisan ketika melakukan pendaftaran secara langsung di KSPPS. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari perselisihan dan menjaga serta melindungi hak para anggota arisan dan juga pihak KSPPS.

## 2. Prinsip kehati-hatian

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, sikap dengan berprinsip penuh kehati-hatian merupakan hal penting dan mendasar yang harus ditanamkan oleh masing-masing pihak. Dalam praktik program Arisan Ukhuwah para anggota arisan sebagai penyedia dana atau pemilik modal menerapkan prinsip kehati-hatian ini dengan memastikan secara langsung terkait mekanisme program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati agar tidak tertipu dan mengalami kerugian finansial nantinya. Begitu pula pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana juga menerapkan prinsip ini dengan berhati-hati dalam menjalankan usaha pengelolaan dananya agar tidak mengalami kerugian finansial, waktu, tenaga, selain itu juga dapat kehilangan kepercayaan.

## 3. Prinsip kepercayaan serta amanah

Jika tidak ada unsur kepercayaan dari pihak penyedia dana atau *shahibul mal* dalam akad *mudharabah*, maka pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut tidak dapat berlangsung. Hal tersebut karena unsur kepercayaan dari pihak penyedia dana menjadi unsur penentu dalam terjadinya akad *mudharabah*. Selain itu, kepercayaan tersebut juga haruslah diimbangi dengan adanya sikap amanah dari pihak pengelola dana atau *mudharib*.

Dalam praktik program Arisan Ukhuwah, prinsip kepercayaan telah tertanam dalam diri masing-masing para anggota Arisan Ukhuwah dengan dibuktikan ketika mereka melakukan pendaftaran arisan yang mana mereka memberikan kepercayaan secara utuh kepada pihak KSPPS untuk mengelola dana miliknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati keduanya. Sedangkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menjalankan prinsip amanahnya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akad yang disepakati.

## 4. Prinsip berbagi atas keuntungan yang di dapatkan antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad yang mana didasari oleh tujuan untuk mencari suatu keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan menjadi hak-hak bagi para pihak yang melakukan akad *mudharabah* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati prinsip berbagi atas keuntungan yang didapatkan antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bagi hasil



yang mana nisbahnya telah ditentukan sebesar 84% : 16% antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dengan pihak anggota Arisan Ukhuwah. Bagi hasil atas keuntungan tersebut dibagi setiap bulannya hingga batas akhir periode arisan berdasarkan atas hasil keuntungan dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak KSPPS.

5. Prinsip berbagi kerugian antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Selain adanya prinsip berbagi keuntungan, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* juga terdapat prinsip berbagi kerugian. Kerugian dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dibagi antara kedua belah pihak, dimana pihak pengelola dana menanggung kerugian berupa tenaga dan juga waktu yang dilakukannya, sementara pihak penyedia dana menanggung kerugian finansial secara keseluruhan kecuali terdapat bukti kelalaian ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola dana.

Sedangkan kenyataannya dalam pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sejauh ini belum pernah mengalami kerugian dalam proses pengelolaan dananya. Hanya saja pendapatan keuntungan tidak selamanya mengalami kenaikan, terkadang juga terjadi penurunan. Sehingga bagi hasil keuntungan juga ikut menurun akan tetapi tidak sampai terjadi kerugian.

Berdasarkan pemaparan teori mengenai prinsip-prinsip penting yang ada dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dan data hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menganalisis bahwasannya dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati secara keseluruhan telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan melakukan akad *mudharabah* tentunya akan mendatangkan manfaat serta hikmah bagi para pihak pelaksananya. Adanya akad *mudharabah* yang digunakan dalam mekanisme praktik pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah mendatangkan beberapa manfaat dan juga hikmah bagi para anggota arisan serta pihak KSPPS sendiri. Adapun manfaat tersebut diantaranya dapat membantu para anggota arisan dalam melakukan pengelolaan simpanan atau tabungan terhadap uang yang dimilikinya guna perencanaan kehidupan kedepannya, dapat menjalin hubungan persaudaraan antar umat, serta dapat berkesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS di akhir periode arisan. Selain adanya manfaat bagi pihak anggota arisan, program Arisan Ukhuwah ini juga mendatangkan manfaat bagi pihak KSPPS yang diantaranya pihak KSPPS dapat melakukan penghimpunan dana serta dapat mengembangkan produk-produk simpanan dan juga pembiayaan syariah pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sendiri.

Sesuai mekanisme yang telah ditentukan, pada akhir periode pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati terdapat pemberian hadiah dari pihak KSPPS yang diberikan kepada para anggota arisan melalui sistem undian. Hadiah adalah suatu bentuk akad pemberian yang

diberikan secara sukarela sebagai bentuk kemuliaan atau terima kasih kepada orang lain tanpa adanya harapan imbalan apapun.<sup>25</sup> Dalam ajaran Islam, hadiah seringkali disebut juga dengan *hibah* yang mana diperbolehkan untuk dilakukan dengan tujuan terjalinnya hubungan persaudaraan tanpa menimbulkan kemudharatan.

Pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun bukan bank telah diperbolehkan apabila diberikannya secara sukarela dengan tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, ataupun hal lain yang mengakibatkan kerugian atas adanya hadiah tersebut. Dalam pemberian hadiah kepada para anggota Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sumber dananya murrni dari pihak KSPPS sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan hanya untuk menarik ketertarikan minat para masyarakat untuk bergabung pada program arisan ini.

Pelaksanaan pemberian hadiah dalam Hukum Ekonomi Syariah tentunya terdapat rukun dan syarat masing-masing yang harus terpenuhi. Menurut hasil penelitian penulis terhadap program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang tercantum pada deskripsi data penelitian di atas, penulis dapat menganalisis bahwasannya dalam praktik pelaksanaan program arisan tersebut rukun serta syarat pemberian hadiahnya secara keseluruhan telah terpenuhi. Yang mana terdapat pemberi hadiah atau *al-muhdi* yakni pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, kemudian anggota Arisan Ukhuwah sebagai penerima hadiah atau *al-muhda ilayh*, lalu adanya benda atau barang objek hadiah dalam hal ini berupa mobil, motor, dan barang elektronik bukan uang, dan yang terakhir adanya ijab dan qabul yang dilakukan pada saat penyerahan hadiah dalam pelaksanaan acara pemberian hadiah program arisan tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pemberian hadiah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun bukan bank telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Bila dilihat dari fatwa DSN tersebut pada poin keempat nomor 3 mengenai ketentuan cara penentuan penerima hadiah yang berbunyi : "Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)", maka menurut analisis penulis pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dianggap tidak menyalahi aturan apabila memilih sistem undian dalam proses pemberian hadiah pada pelaksanaan program Arisan Ukhuwah.

Undian atau *qur'ah* merupakan suatu cara yang biasanya digunakan untuk penentuan pihak yang nantinya berhak terpilih terhadap sesuatu dengan menggunakan media tertentu tanpa unsur keberpihakan. Hadiah yang diberikan dengan cara undian tersebut biasanya disebut dengan undian berhadiah. Dalam praktik pelaksanaan undian berhadiah sendiri, para ulama Islam masih banyak yang berbeda pendapat mengenai apakah undian berhadiah sama dengan *maysir* atau judi atau tidak.

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: Kencana, 2019), 342.

Menurut ulama Fuad Muhammad Fachruddin, undian berhadiah tidaklah termasuk dalam bentuk *maysir* atau judi yang mana hukumnya haram apabila tujuannya semata hanya untuk mendapatkan hadiah saja tanpa kedua pihak berhadapan menghadapi kemenangan dan kekalahan. Berbeda dengan Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwasannya haram hukumnya menerima atau memanfaatkan harta hasil undian secara individual ataupun kolektif dengan alasan karena termasuk memakan harta milik orang lain dengan cara batil yang mengarah ke kerugian.<sup>26</sup>

Begitu juga menurut A. Hasan Bangil dan Ibrahim Hosen berpendapat bahwa undian berhadiah hukumnya haram. Yang mana A. Hasan Bangil menyampaikan mengadakan undian ataupun membelinya itu haram atau terlarang karena dianggap tidak berdasar atas keikhlasan. Ibrahim Hosen beranggapan bahwa *maysir* atau judi di dalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan antara para pihak, jadi apabila tidak mengandung unsur-unsur tersebut maka dianggap tidak tergolong sebagai *maysir* atau judi.<sup>27</sup>

Sedangkan Syekh Ahmad Surkati (Al-Irsyad) dan Rasyid Ridho undian hadiah hukumnya dilihat dari manfaat yang didapatkan. Syekh Ahmad Sukarti (Al-Irsyad) berpendapat undian hadiah bukan termasuk *maysir* atau judi sebab tujuannya guna menghimpun dana untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan yang mana meskipun terdapat unsur negatif tetapi manfaatnya lebih besar. Rasyid Ridho juga berpendapat jika undian dilakukan untuk kepentingan umum yang nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga dianggap lebih besar mendatangkan manfaat daripada mudharatnya maka tidaklah haram hukumnya.<sup>28</sup>

Terakhir menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yusuf Qardhawi, dan juga M. Ali Hasan undian berhadiah tergolong ke dalam bentuk *maysir* atau judi yang hukumnya haram untuk dilakukan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil kesimpulan bahwa undian sama jenisnya dengan *maysir* atau judi karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Selanjutnya Yusuf Qardhawi dan juga M. Ali Hasan menyebutkan bahwa setiap permainan yang mengandung unsur untung rugi atau untung-untungan maka tergolong *maysir* atau judi yang haram.<sup>29</sup>

Adapun menurut Yusuf Qardhawi undian berhadiah bentuknya terbagi menjadi 3 macam antara lain yakni bentuk yang diperbolehkan dalam Islam, bentuk yang diharamkan dalam Islam, serta bentuk yang masih diperselisihkan

---

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 269-270

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 321

<sup>28</sup> Mukhsinun, "Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqiyah," *LABATILA* 3 no. 2 (2020):21-24.

<sup>29</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 204.

dalam Islam.<sup>30</sup> Menurut analisis penulis terkait pelaksanaan undian berhadiah dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dapat dikatakan tergolong dalam bentuk undian hadiah yang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan undian berhadiah yang dilaksanakan sumber dana hadiahnya bersumber murni hanya dari pihak KSPPS tanpa adanya penarikan uang secara khusus dan bertujuan semata untuk memotivasi serta mengajak masyarakat menuju hal-hal baik seperti menabung. Selain itu undian berhadiah dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati juga dapat tergolong dalam bentuk undian yang masih diperselisihkan dalam Islam yang mana dalam bentuk tersebut berupa kupon undian berhadiah yang diberikan kepada seseorang tidak secara cuma-cuma akan tetapi terdapat syaratnya. Jika dilihat dalam program Arisan Ukhuwah ini kupon undian berhadiah diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati tidak secara cuma-cuma akan tetapi para anggota arisan harus mengikuti program arisan hingga periodenya berakhir atau minimal menunggak selama 3 bulan sehingga jumlah saldonya minimal sebesar Rp.2.100.000,- (21 bulan x Rp.100.000,-).

Namun, menurut Yusuf Qardhawi dalam hal di atas tersebut undian berhadiah jelas hukumnya menjadi terlarang atau mendekati *maysir* atau judi apabila seseorang mengikuti kegiatan undian berhadiah tersebut tujuannya atau termotivasi ingin memperoleh hadiahnya saja tanpa ada tujuan lain untuk keperluannya dan juga menaruh harapan dalam undian hadiah yang diadakan tersebut. Maka dengan berdasarkan atas pemaparan di atas, undian berhadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dapat dikatakan berpotensi tergolong dalam *maysir* atau judi karena adanya persepsi para anggota yang memiliki alasan khusus untuk mengikuti program arisan ini hanya untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut dengan menaruh penuh harapan.

Suatu perbuatan atau kegiatan nantinya dapat digolongkan dalam bentuk *maysir* atau judi apabila mengandung unsur-unsur *maysir* atau judi yakni adanya para pihak, adanya suatu permainan atau perlombaan, adanya taruhan, serta adanya untung-untungan yang keseluruhannya telah dijelaskan penulis sebelumnya. Menurut hasil analisis penulis menyampaikan bahwa undian berhadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati di dalamnya mengandung beberapa unsur-unsur tersebut. Dimana adanya para pihak yang mana dilakukan antara pihak KSPPS dengan pihak anggota arisan tersebut, adanya permainan berupa pengundian kupon undian hadiah, adanya taruhan yang dilakukan sepihak berupa hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS untuk dipertaruhkan para anggota arisan sehingga memunculkan adanya unsur untung-untungan dalam mendapatkan hadiah tersebut. Dengan berdasarkan analisis tersebut menurut penulis undian berhadiah pada program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah

---

<sup>30</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al-Istinbath* 4, no.1 (2019): 10-11.

Assa'adah Pati dapat tergolong berpotensi masuk dalam macam *Maysir Lahwi* yang merupakan jenis *maysir* atau judi yang dalam permainannya tidak menggunakan uang sebagai taruhannya akan tetapi prosedur permainannya serupa atau mengandung ciri-ciri perjudian yaitu berupa pengundian kupon. Akan tetapi para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pelaksanaannya.

Setelah melihat landasan teori yang peneliti gunakan serta hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka menurut penulis hadiah yang diberikan dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati hukumnya boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian hadiah. Akan tetapi, karena dalam pemberian hadiah pada program Arisan Ukhuwah tersebut menggunakan sistem undian sedangkan dalam praktik pelaksanaan undiannya masih terdapat beberapa hal yang mengarah ke perbuatan *maysir* atau judi maka undian berhadiah pada program arisan tersebut menurut penulis dapat dikatakan berpotensi *maysir* atau judi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah penulis lakukan serta paparkan di atas, maka mengenai rumusan masalah dapat disimpulkan oleh penulis bahwa proses pelaksanaan mekanisme praktik dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan yaitu menggunakan akad *mudharabah* yang mana setiap bulannya para anggota arisan membayar uang iuran arisan sebesar Rp. 100.000,- selama 24 bulan serta mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah. Uang arisan dan bagi hasil diberikan keseluruhan pada bulan ke 25 dan apabila memenuhi syarat jumlah saldo arisan minimal Rp. 2.100.000,- maka akan mendapatkan kupon undian berhadiah sehingga berkesempatan mengikuti pengundian hadiah pada akhir periode arisan di bulan Januari secara adil dan terbuka.

Kemudian terdapat alasan-alasan yang mendasari program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah* yaitu karena melihat minatnya masyarakat terhadap program arisan yang tinggi, karena berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga menggunakan akad *mudharabah*, agar tidak menzalimi anggota arisan terdapat bagi hasil, untuk menarik minat masyarakat dengan memberikan hadiah, dan juga karena banyaknya anggota arisan dan hanya ada beberapa hadiah yang disediakan maka menggunakan sistem undian. Alasan tersebut dapat diterima karena pada kenyataannya telah sesuai dengan keadaan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Sehingga, menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem *mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan program Arisan Ukhuwah yang mana dalam mekanismenya menggunakan

akad *mudharabah* dan juga terdapat pemberian hadiah diperbolehkan hukumnya karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi dengan digunakannya sistem undian menggunakan kupon undian bersyarat dalam pemberian hadiahnya, maka menjadikan undian berhadiah dalam program Arisan Ukhuwah ini berpotensi dalam perbuatan *maysir* atau judi. Dimana terhadap undian berhadiah tersebut para anggota arisan menaruh harapan untuk mendapatkan hadiah dan mengalami kekecewaan ketika tidak mendapatkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bisri, Adib dan Munawwir. (1999). *Al- Bisri Kamus Arab-Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Chapra, M. Umer. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jafar, Wahyu Abdul. (2019). *Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. *Al-Istinbath* 4, No. 1, 1-14.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih, dkk. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Mujahidin, Akhmad. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhsinun. (2020). *Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqiyyah*. *LABATILA* 3 No. 2, 16-26.
- Nawawi, Ismail. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhasanah, Neneng. (2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarwat, Ahmad. (2018) *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, Burhanuddin. (2015) *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.